PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PENGADILAN AGAMA MANADO)¹

Yahya Gazzali Herman² <u>yahyagazz17@gmail.com</u> Grace Henni Tampongangoy³ Syamsia Midu⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Kedudukan anak pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperjelas kedudukan anak dalam mendapakan kepastian hukun serta memperoleh hak-hak sebagaimana anak sah dengan ayah biologisnya sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan meskipun perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan secara resmi. Selain itu juga, Permendagri No. 108 Tahun memastikan bahwa seti<mark>ap a</mark>nak-anak dari perkawinan tidak tercatat mendapatkan akta kelahiran yang sah. Kedua ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa semua anak, terlepas dari status perkawinan orang tuanya, menerima hak dan perlindungan hukum yang sesuai. 2. Implementasi perlindungan hukum bagi anak di Pengadilan Agama Manado, melalui mekanisme itsbat nikah dan penetapan asal usul anak menunjukkan upaya yang signifikan dalam memberikan kepastian hukum bagi anak-anak tersebut. Itsbat nikah membantu melegalkan perkawinan yang tidak tercatat, sehingga mengakui status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut, sedangkan penetapan asal usul anak membantu memastikan bahwa anak tersebut diakui sebagai anak sah dari ayah biologisnya. Kedua upaya hukum ini mendukung perlindungan hak-hak anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Anak, Perkawinan Tidak Tercatat, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁵

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu, "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Salah satu bentuk dari perlindungan yaitu menjamin kedudukan terhadap anak. Kedudukan anak dalam Kitab Undang-Undang Perdata dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah. Pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

saat ini, antara lain Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang Perlindungan Anak serta peraturan terkait lainnya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101016

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ KPAI, https://bankdata.kpai.go.id/regulasi/undang-undang/penjelasan-atas-uu-ri-23-tahun-2001. Diakses pada tanggal 30 April 2023, Pukul 14.00.

dalam, atau sebagai akibat perkawinan yang sah".6

Kehadiran seorang anak harus dahulu memiliki status dan kedudukan yang sah dimata hukum. Karena setiap anak harus dilahirkan dari perkawinan yang sah yang artinya orang tuanya harus dahulu melangsungkan perkawinan yang sah yang tidak hanya sah dalam kacamata agama dan adat istiadat, perkawinan tersebut harus dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, dapat dipahami dari kebutuhan dasar dan kebutuhan biologis bahwa manusia perkawinan. Karena melalui memerlukan dapat diharapkan perkawinan terpenuhnya keinginan untuk mempertahankan diri dan tersalurnya kecintaan terhadap wanita dan anak. Perkawinan yang dilakukan oleh orang tua sangat menentukan kedudukan status seorang anak⁷

Fenomenanya tidak semua umat Islam di Indonesia mengikuti aturan tentang pencatatan perkawinan. Sebagian masyarakat melakukan perkawinan yang dilangsungkan tanpa diketahui petugas resmi dan tidak didaftarkan secara sah dan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) serta tidak dipublikasikan atau biasa disebut kawin Sirri atau kawin bawah tangan. Kawin Sirri adalah suatu perkawinan dilakukan oleh orang-orang Islam yang Indonesia, memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.8

Perkawinan tidak tercatat menimbulkan beberapa akibat hukum salah satunya menyangkut tentang kedudukan anak. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tidak dapat disebut sah menurut Undang-undang di Indonesia. Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat merugikan kepentingan serta mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan memiliki keterkaitan langsung dengan anak-anak yang dilahirkan. Hal ini berlaku untuk hukum

keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia (*child's rights are human rights*). Anak-anak ini seringkali mengalami ketidakpastian hukum terkait status mereka, hak waris, pengakuan hukum, hak nafkah dan hak-hak lainnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan disebutkan, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Aturan ini sangat merugikan bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan, karena tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan ayah biologisnya, kecuali ada pengakuan atau bukti yang cukup.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengertian hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya hingga mencakup anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat yang mendapatkan pengakuan sah, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara keduanya. 11 Meskipun putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama dalam kaitannya dengan pembuktian dan pengakuan, serta kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur perkawinan dan kedudukan anak dalam kerangka hukum Islam. Menurut Pasal 5 KHI, Setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam dan wajib dicatatkan. Namun apabila perkawinan itu tidak dicatatkan, seringkali anak yang dilahirkan dari perkawinan itu hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Situasi ini menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan berada pada posisi yang rentan secara hukum, khusunya

 ⁶ Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*.
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 ⁷ Saadatul Maghfira, "*Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di IIndonesia*". Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 15, No. 2, 2016. Hal. 1.

⁸ U. Syafruddin, "Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 9. No. 1, 2015, Hal.17.

⁹ https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak/amp. Diakses pada tanggal 30 April 2023, Pukul 14.30.

¹⁰ Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹² Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

dalam hak pengakuan status oleh ayah biologisnya dan hak waris mereka.

Berdasarkan pengakuan Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi (Kadivwasmenov) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada 2022 terdapat lima juta anak di Indonesia yang belum memiliki akta lahir.¹³ Adapun pengaduan kasus tersebut dikarenakan imbas negatif dari perkawinan yang tidak dicatat dan kasus perkawinan dini. Perkawinan tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak menjadi korban karena tidak mempunyai identitas. Hal tersebut dikarenakan imbas negatif dari perkawinan yang tidak dicatat dan kasus perkawinan dini. Hak identitas anak yang secara administrasi dibuktikan dengan akta kelahiran malah akan memberi pengaruh pada anak-anak yang lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hak-hak anak tersebut dapat terlanggar, seperti tidak dapat mewarisi dari ayahnya menurut hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Diperlukan upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah secara hukum negara dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran kurang terlindungi karena tidak diakui secara hukum oleh negara. Hal ini juga berdampak pada masa depan mereka dan mempersulit akses terhadap layanan publik. Anak-anak juga rentan terhadap tindakan kriminal, termasuk perdagangan manusia, adopsi ilgeal dan perkawinan dibawah umur. 14 Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada mereka, termasuk melalui pengakuan hukum atas status dan hak-hak mereka.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur perisitiwa-peristiwa penting seperti perkawinan dan kelahiran, yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Peraturan ini memperkuat terhadap administrasi kependudukan agar anak memperoleh perlindungan hukum yang layak.

Pengadilan Agama, khususnya Manado memiliki tanggung jawab dan berperan penting dalam melindungi anak secara hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Salah satu upaya hukum yang dilakukan Pengadilan Agama Manado adalah itsbat nikah dan penetapan asal usul anak, sehingga mereka dapat mempunyai hak-hak yang menjadi haknya, termasuk pengakuan sebagai anak sah dari biologisnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak di Pengadilan Agama Manado yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 serta peraturan perundangundang lainnya yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat?
- 2. Bagaimana akibat hu<mark>ku</mark>m terhadap anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif-empris dimana penelitian ini penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁵

PEMBAHASAN

https://news.republika.co.id/berita/r58wfh425/kpai-lima-juta-anak-di-indonesia-belum-punya-akta-lahir. Diakses pada tanggal 30 April, Pukul 14.39.
 https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-

¹⁴ https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/setiap-anak-berhak-atas-suatu-nama-sebagai-identitas-diri-dan-status-kewarganegaraan. Diakses Pada tanggal 2 Desember 2023.

https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-nomatif/. Diakses pada anggal 12 Agustus 2024, Pukul 10.20.

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat

1. Menurut Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010

Sebelum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, peraturan hukum mengenai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat terlebih dahulu diatur pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan kedudukan anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi si anak. Anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak tercatat itu berada dalam situasi rentan dan tidak berdosa. Namun dalam Pasal ini, anak dan ibu menanggung beban moral yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab ayah biologisnya. Selain itu, tidak adil jika ketika Pasal 43 ayat (1) tersebut membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi kehamilan dan kelahiran anak dari peranannya sebagai seorang ayah dan saat yang sama undang-undang pada menghilangkan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 februari 2012 telah mengubah Pasal 43 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". 16 Keputusan Mahkamah Konstitusi ini, didasari oleh kemashlatan umum salah satunya untuk melindungi nasib anak yang lahir dari hasil

perkawinan yang tidak tercatat, karena sebelumnya anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Setelah adanya putusan MK maka kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan dapat diakui sebagai anak sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya jika hubungan tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi atau bukti lainnya serta putusan ini memastikan bahwa hak keperdataan dengan ayah biologisnya sebagai wujud keadilan hak asasi anak.

Terkait dengan adanya upaya membuktikan bahwa memang benar ada hubungan darah anak luar kawin dengan ayah biologisnya, setidaknya ada dua cara dan juga hubungan anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu:

- 1) Pengakuan oleh sang ayah biologisnya, atau
- 2) Pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.¹⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, tidak merubah status anak luar kawin menjadi anak sah, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan ayahnya serta keluarga ibu dan keluarga ayahnya. 18

2. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 *jo*. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (Nikah Siri).

Khaimimudin, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Dengan Ayahnya", Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 332 Juli 2013, Hal. 99.
 Rostanti Tololiu, "Kedudukan Anak Diluar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hubungan Anak Di Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya", Jurnal Lex Privatum, Vol. V, No. 5, 2017, Hal. 24.

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ¹⁹ Diantara sekian banyak hak anak, terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kedudukan anak dari hasil perkawinan tidak tercatat atau luar kawin, antara lain:

- 1. Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 2. Pasal 7 ayat (1): Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya , dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 3. Pasal 14 ayat (1): Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alas an dan/ atau aturan hukumyang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 4. Pasal 27 ayat (1): Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Ketentuan Pada Pasal 27 ayat (1) arenakan memperhatikan akan terlihat

dikarenakan memperhatikan akan terlihat pentingnya akta kelahiran. Dikarenakan akta kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan anak, berkaitan seorang dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara.²⁰ Dari isi pasal-pasal tersebut jelas bahwa Undang-undang Perlindungan Anak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang wajib melindungi anak tanpa memandang status hukumnya, baik anak sah, anak kandung, anak angkat, maupun anak luar kawin.

Ketentuan di atas diperkuat dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan tentang hak anak, dimana ayat (1) mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; ayat (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 ayat (1) setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup,

mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; ayat (2) setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.²¹

Selain itu, ketentuan tersebut menekankan bahwa pengakuan hukum terhadap identitas seseorang sangatlah penting, karena pengakuan berkaitan dengan pelayanan dan perlindungan yang diberikan negara kepada setiap warna negara. Tanpa adanya pengakuan ini, seseorang dapat kehilangan hak-hak dasarnya yang penting bagi kelangsungan hidupnya.

3. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Presiden

Permendagri No. 108 Tahun 2019 telah dijelaskan dan mendapat kepastian bahwa status anak dari perkawinan belum tercatat bisa dimasukan statusnya sebagai anak dari ayah dan ibunya dalam akta kelahirannya, Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Permendagri No. 108 Tahun 2019 yang membahas pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyatakan dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. Status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Untuk memperoleh akta kelahiran, maka pemohon perlu memiliki KK terlebih dahulu sebab syarat pembuatan akta kelahiran yaitu dengan KK. Pada dasarnya pembuatan KK baru dengan status kawin belum tercatat hanya sebagai kebijakan afirmatif untuk melindungi

 ¹⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 205 *jo*. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 ²⁰ Nafi Mubarok, "*Kebijakan Negara Dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak*", Jurnal Al-Qanun, Vol. 19, No. 1, 2016, Hal. 43.

²¹ Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 48 ayat (2) Permendagri No. 108 Tahun 2019
 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
 Penduduk dan Pencatatan Sipil.

kepentingan istri dan anak untuk sementara waktu.²³

Berdasarkan Permendagri tersebut, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat membuat akta kelahiran dengan syarat orang tuanya menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat pengganti akta nikah. Pencatatan kedua orang tua pada anak hasil dari perkawinan tidak tercatat dapat dituliskan dengan tambahan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan perundang-undangan". Penerapan peraturan status kawin belum tercatat mengikuti aturan petunjuk pencatumannya pada Kartu Keluarga sesuai aturan petunjuk Surat Edaran Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL.

Sedangkan status perkawinan belum tercatat yang terdapat pada Kartu Keluarga telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa, Penertiban KK baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai ketentuan persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.24 Berdasarkan peraturan tersebut. pasangan suami istri perkawinan tidak tercatat dapat mencatatkan status perkawinannya pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kemendagri. Oleh karena itu, keabsahan anak diakui keberadaannya sebagai anak dari orang tuanya. Namun hal tersebut berlaku pada proses pemenuhan administrasi kependudukan saja.

4. Menurut Hukum Islam

Hukum perkawinan yang tidak dicatatkan atau disebut hukum dibawah tangan dalam agama Islam adalah sah dan dihalalkan atau diperbolehkan apabila terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dalam melaksanakan perkawinan dibawah tangan atau siri tersebut.

Rukun dalam perkawinan Islam yaitu adanya kedua calon mempelai, wali, saksi, mahar dan adanya akad atau ijab qabul. Akad atau ijab qabul dapat terjadi dalam dua bentuk, pertama akad yang dilakukan hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Perkawinan yaitu perkawinan yang telah dilaksanakan dan memenuhi ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut. Kedua akad yang dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan (2), yaitu pelaksanaannya sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.²⁵

Kompilasi Dalam Hukum mengatur juga mengenai status anak. Singkatnya menurut hukum Islam, status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetaplah anak sah apabila orang tuanya kawin secara sah menurut agama Islam. Namun KHI juga agar menganjurkan perkawinan tersebut dicatatkan agar tertib, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yang berbunyi "Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap Perkawinan harus dicatat" dan Pasal 5 ayat (2) "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang RI No. Tahun 1954". Kemudian disebutkan perkawinan yang memiliki kekuatan hukum terdapat dalam KHI Pasal 6 ayat (1) "Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah". Pada Pasal 6 ayat (2) "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".²⁶ Berdasarkan ketentuan pasal ini, pencatatan perkawinan dalam KHI juga mempunyai akibat hukum bagi orang tidak mencatatkan perkawinannya, sekalipun perkawinan itu sah menurut agama dan memenuhi segala rukum dan syarat-syarat perkawinan dalam agama.

Anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak dicatat karena melakukan perkawinan sirri atau kawin di bawah tangan berdasarkan Hukum Islam adalah anak sah. Namun, dalam Hukum Islam sendiri tidak menganjurkan

https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024, Pukul 10. 40.
 Pasal 10 ayat (2) Permendagri No. 108 Tahun 2019

²⁴ Pasal 10 ayat (2) Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

²⁵ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo,

[&]quot;Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya", Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 1, 2019, Hal. 45.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam.

perkawinan sirri. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam memerlukan guna pencatatan perkawinan menegakkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam. Meskipun anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai status sebagai anak sah dalam sudut pandang agama Islam, namun penerapan hukum Islam di Indonesia tanpa pencatatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum mengenai status anak tersebut. Sebab, ada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yang mewajibkan pencatatan perkawinan.

Bentuk perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat adalah bisa dilakukan untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat hanyalah melalui itsbat nikah penetapan asal usul anak yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Ketentuan pasal Undangundang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan itsbat nikah adalah pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Keberadaan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas memberikan perlindungan hukum dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan itsbat nikah. Oleh karena itu, peraturan-peraturan di Indonesia pada dasarnya mengakui sahnya perkawinan yang dicatatkan. dimana perkawinan itu dapat didaftarkan dan dicatat atau diakui secara administratif karena sebab-sebab yang pada disebutkan ayat (3),sehingga menjadikannya perkawinan yang sah atau legal.

B. Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat

1. Status Anak Hasil Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat

Status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Perkawinan, memberikan hak keperdataan terhadap anak luar nikah. Putusan MK itu menyebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Artinya keputusan MK ini menyatakan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat mempunyai

hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam konteks hak administrasi kependudukan terhadap anak, putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebutkan soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak. Akibat hukum putusan ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hak administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga terhadap anak diatur dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 untuk memberikan perlindungan dan pengakuan kepada anak. Aturan Permendagri ini bukan melegalkan sang anak sebagai anak sah secara Disdukcapil keseluruhan. karena pihak menjelaskan secara negara tidak diakui seperti tuntutan hak waris, hak nafkah dan sebagainya sepanjang status perkawinan orang tuanya masih belum tercatat. Namun, akta kelahiran tersebut bagi anak tetap diakui oleh negara untuk mendapatkan proses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tuanya untuk mencatatkan perkawinannya, kemudian hari akan permasalahan yang rumit apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Selain itu, anak yang lahir ke dunia akan memperoleh status anak vang sah dan tidak ingin didiskriminasi. Namun. baik perkawinan yang dicatatkan maupun tidak dicatatkan seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak, agar anak mempunyai status hukum dan mendapatkan kedudukan hukum yang adil, hanya orang tuanya saja yang melakukan perkawinan tidak tercatat berdampak pada anak tersebut. Untuk itu, pemerintah mengambil sikap dan pandangan hukumnya agar anak tersebut memperoleh bantuan hukum dan tindakan secara preventif terhadap perkawinan tidak tercatat, karena perundang-undangan sudah jelas memberikan hak seorang anak sejak lahir.²⁷

²⁷ Shania Agnes Pratiwi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol 2, No. 2, 2022. Hal. 3.

2. Upaya Pengadilan Agama Manado Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Perkawinan Yang Tidak Tercatat

Berdasarkan data-data yang Penulis peroleh di Pengadilan Agama Manado terkait kewenangan absolut, penulis menemukan bahwa menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orangberagama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta waqaf dan Shadaaah.²⁸

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak tercatat dapat dicapai dengan menyediakan produk Pengadilan Agama berupa penetapan itsbat nikah dan penetapan asal-usul anak untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan dan status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Dari penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Manado, penulis menemukan informasi adanya pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan kemudian mengajukan permohonan itsbat nikah dan penetapan asal-usul anak. Akibat dari penetapan istbat nikah dalam putusan nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mdo dan penetapan asal-usul anak dalam putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mdo di Pengadilan Agama Manado akan mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan.

Pengajuan itsbat nikah oleh pemohon di Pengadilan Agama Manado yang Penulis temui adalah putusan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mdo bahwa pada tanggal 1 Agustus 1983 di Gorontalo para pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dan tidak dicatatkan. Bahwa selama perkawinan pemohon masih menjadi suami istri dan belum bercerai serta telah dikaruniai anak 5 orang. Kemudian, tanggal 29 Agustus pemohon mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak.

Demi tercapainya kemaslahatan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan atau telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal untuk memberikan itsbat nikah, maka Majelis Hakim pun mengabulkan para pemohon dan memperintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Berdasarkan penetapan dan pengesahan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, pemohon dapat menggunakannya sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA). Atas dasar penetapan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah juga akan menerbitkan buku nikah atau akta nikah, dan dari akta nikah tersebut, pemohon akan dapat mengurus akta kelahiran anak-anaknya. Maka sudah tepat bila Majelis Hakim berpendapat bahwa istbat nikah dapat dijadikan alas hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sehingga hak dan kewajibannya dapat terpenuhi.²⁹ Jika perkawinan orang tuanya telah sah bersamaan dengan disahkannya perkawinan tersebut, maka anak yang dilahirkan dengan sendirinya menjadi anak sah.

Adanya itsbat nikah sangat membantu bagi mereka yang belum memiliki akta nikah untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap pasangan, termasuk melindungi status anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut, sehingga yang awalnya anak hasil perkawinan yang tidak tercatat dianggap anak luar nikah, dengan adanya pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama sekarang dianggap sebagai anak sah dari pihak ibu maupun ayahnya.³⁰

 $^{^{28}\,\}underline{\text{https://pa-manado.go.id}}.$ Diakses pada tanggal 18 Maret, Pukul 13.45.

²⁹ A. Hasyim Nawawi, "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung", Jurnal IAIN Tulungagung Research Collections, Vol. 3, No. 1, 2015, Hal. 130.

³⁰ Sinta Amanatul Laili, "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Legalitas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/Pdt.P/2020.PA.Kds)". (Kota Kudus:2021), Hal. 82.

Sementara itu, pengajuan penetapan asalusul anak oleh pemohon berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan di Pengadilan Manado, yakni putusan nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mdo bahwa para pemohon melangsungkan perkawinan secara syariat Islam pada tanggal 18 Agustus 2014. Para pemohon telah dikaruniai 3 anak luar kawin masingmasing bernama Zhahra Maulidia Fadilah I Pakaja alias Zahra Fadilah Pakaja, Al Ghazali I Pakaja alias Al Ghazali Pakaja dan Thufail Al-Qarni I Pakaja alias Thufail Al Qorni Pakaja. Kemudian para pemohon menikah ulang secara sah pada tanggal 18 Oktober 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urursan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

Pemohon merasa kurang tahu kurangnya informasi pada para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut Pemohon tidak mengesahkan secara langsung anak luar kawin Pemohon tersebut sebagai anak sah Pemohon. Kemudian, pada tanggal 6 Januari mengajukan permohonan pemohon pengesahan anak agar supaya hubungan dan kedudukan ketiga anak tersebut mempunyai suatu kepastian hukum. Sebagaimana halnya dengan permohonan nikah itsbat, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa perkawinan para pemohon memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan. Dasar hukum lain yang digunakan di Pengadilan Agama Manado dalam memutus permohonan penetapan asal-usul anak adalah Pasal 28 B amandemen UUD Pasal 5 sampai 8 Undang Undang tentang perlindungan anak Putusan MK Nomor 46/2010 ditujukan terhadap anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan.31

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak yang diakukan oleh pemohon dan menetapakan ketiga anak tersebut sebagai anak sah dari para pemohon. Penetapan tersebut selanjutnya dapat dipakai untuk memperoleh akta kelahiran anak.

Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam menentukan penetapan nikah itsbat dan penetapan asal-usul anak sebab akibat hukum dari penetapan nikah itsbat dan penetapan asalusul anak, adalah di antara mereka saling dapat mewarisi satu dengan lainnya, apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) sajak timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak dan juga sebaliknya, dan terjadinya penghalang nasabiyah dalam perkawinan.³²

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Kedudukan anak pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperjelas kedudukan anak dalam mendapakan kepastian hukun serta memperoleh hak-hak sebagaimana anak sah dengan ayah biologisnya sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan meskipun perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan secara resmi. Selain itu juga, Permendagri No. 108 Tahun 2019 memastikan bahwa setiap anak-anak dari perkawinan tidak tercatat mendapatkan akta kelahiran yang sah. Kedua ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa semua anak, terlepas dari status perkawinan orang tuanya, menerima hak dan perlindungan hukum yang sesuai.
- 2. Implementasi perlindungan hukum bagi anak di Pengadilan Agama Manado, melalui mekanisme itsbat nikah dan penetapan asal usul anak menunjukkan upaya yang signifikan dalam memberikan kepastian hukum bagi anak-anak tersebut. Itsbat nikah membantu melegalkan perkawinan yang tidak tercatat, sehingga mengakui status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut, sedangkan penetapan asal usul anak membantu memastikan bahwa anak tersebut diakui sebagai anak sah dari ayah biologisnya. Kedua upaya hukum ini mendukung perlindungan hak-hak anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, antara lain Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang Perlindungan Anak serta peraturan terkait lainnya.

³¹ Dokumen resmi Pengadilan Agama Manado, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mdo.

³² A. Hasyim Nawawi, op. cit. Hal. 132.

B. SARAN

- 1. Perkawinan yang tidak tercatat sebaiknya dihindari karena selain berdampak pada perkawinan juga berdampak pada anak. Walaupun terbitnya Permendagri No. 108 Tahun 2019 memberikan akses kemudahan untuk memiliki dokumen kependudukan, tetapi nantinya harus ada tindak lanjut itsbat nikah dari orang tua yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat. Perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai kebijakan ini untuk mendukung tertib pencatatan perkawinan dan kependudukan agar tidak timbul masalah dikemudian hari bagi anakanak hasil dari perkawinan tidak tercatat.
- 2. Perkawinan yang tidak tercatat yang telah terjadi harus di itsbatkan kemudian dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perkawinan itu sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum. Selain perkawinan yang sah, anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga mempunyai status hukum yang sah sehingga orang tua harus memberikan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya tidak menimbulkan kerugian bagi si anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Addin Daniar Syamdar dan Djumadi Purwoatmodjo, Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Notarius, Vol. 2, No. 1, 2019
- Laili, Sinta Amanatul, Itsbat Nikah Sebagai
 Upaya Legalitas Perkawinan Siri
 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
 Positif (Studi Penetapan Pengadilan
 Agama Kudus Nomor
 0085/Pdt.P/2020.PA.Kds)
- Magfirah, Saadatul, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 15, No. 2, 2016
- Mubarok, Nafi, Kebijakan Negara Dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak, Jurnal Al-Qanun, Vol. 19, No. 1, 2016
- Nawai, A. Hasyim, Perlindungan Hukum Dan Akibat Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung), Jurnal IAIN

- Tulungagung Research Collections, Vol. 3, No. 1, 2015
- Pratiwi, Shania Agnes, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Bol. 2, No. 2, 2022.
- Syafruddin, U, *Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri*, Jurnal Kajian
 Hukum Islam, Vol. 9, No. 1, 2015
- Tolilu, Rostianti, Kedudukan Anak Diluar Kawin
 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi
 Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap
 Hubungan Anak Di Luar Kawin Dengan
 Ayah Biologisnya, Jurnal Lex Privatum,
 Vol. V, No. 5, 2017

Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
 Tahun 2019 Tentang Peraturan
 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
 96 Tahun 2018 Mengenai Persyaratan
 Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
 Dan Pencatatan Sipil
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Undang-undang Nomor 16 jo. Undang-undang
 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
 Perkawinan
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo*.

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sumber Lainnya:

- Dokumen Resmi Pengadilan Agama Manado, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mdo
- https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detailpost/setiap-anak-berhak-atas-suatunama-sebagai-identitas-diri-dan-statuskewarganegaraan
- https://idtesis.com/metode-penelitian-hukumempiris-dan-nomatif/
- https://kumparan.com/zudan-arif-fakrullohfakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-

<u>di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-</u> anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k

https://news.republika.co.id/berita/r58wfh425/kp ai-lima-juta-anak-di-indonesia-belumpunya-akta-lahir

https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perka winan-tidak-dicatatkan-dampaknyabagi-anak/amp

https://pa-manado.go.id

Khaimimudin, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Dengan Ayahnya", Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 332 Juli 2013

KPAI,

